

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan PKPA di Apotek Farmasi Airlangga Surabaya mulai dari tanggal 18 Agustus 2020 sampai 28 Agustus 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Apotek Farmasi Airlangga merupakan apotek pendidikan sehingga seorang Apoteker harus dapat membantu mahasiswa calon Apoteker untuk lebih meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Apoteker memiliki peran dan fungsi penting dalam praktik kefarmasian di Apotek mulai dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian dan pelayanan resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pemantauan terapi obat (PTO) hingga monitoring efek samping obat (MESO).
- Apotek Farmasi Airlangga menggunakan konsep swalayan farmasi dalam melakukan penjualan obat *OTC* di mana penyimpanannya di ruang swalayan dan etalase belakang kasir.
- Pelayanan kefarmasian kepada pasien harus disertai dengan KIE agar dapat memastikan bahwa setiap perbekalan farmasi dan alat kesehatan yang digunakan aman digunakan, bermanfaat dengan semestinya serta berkualitas.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan setelah dilakukannya PKPA di Apotek Farmasi Airlangga Surabaya adalah:

- Mahasiswa calon Apoteker diharapkan memiliki ilmu komunikasi terutama kepada pasien terkait hal pelayanan konseling, swamedikasi kepada pasien sehingga mampu mengarahkan dan memberikan pasien pengetahuan tentang obat yang diterima.
- Mahasiswa calon Apoteker harus berperan aktif dan kreatif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh semua informasi dan memahaminya sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek agar nantinya dapat menjadi tenaga farmasi yang bertanggungjawab dan professional.

DAFTAR PUSTAKA

- BNF, “*British National Formulary 78th ed*” Royal Pharmaceutical Society (2019).
- Depkes RI, 2009, *Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta.
- Depkes RI, 2009, *Undang – Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 tentang Kesehatan*, Jakarta.
- Depkes RI, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/ Menkes/ Per/ V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Jakarta.
- Depkes RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Jakarta.
- Depkes RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.
- Depkes RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Jakarta.
- Lacy, C.F., Lora L.A., Morton P.G., Leonard L.L. 2013, *Drug Information Handbook, Lexi-comp’s Drug Refence Handbook*, American Pharmacist Association.
- McEvoy, Gerald K., et al., 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Shann, F. 2017. *Drug Doses ed 17th*. Departement of Paediatrics University of Melbourne.

Sweetman, S.C., 2009, Martindale: The Complete Drug Reference
36th ed., Pharmaceutical Press, London.

<http://ff.unair.ac.id/info/>

<https://sipp.menpan.go.id/>